





Pengadilan Negeri tersebut;

Setelah membaca:

- Penetapan Ketua Pengadilan Negeri Watampone Nomor 146/Pid.Sus/2023/PN Wtp tanggal 22 Juni 2023 tentang penunjukan Majelis Hakim;
- Penetapan Majelis Hakim Nomor 146/Pid.Sus/2023/PN Wtp tanggal 22 Juni 2023 tentang penetapan hari sidang;
- Berkas perkara dan surat-surat lain yang bersangkutan;

Setelah mendengar keterangan Saksi-saksi dan Terdakwa serta memperhatikan bukti surat dan barang bukti yang diajukan di persidangan;

Setelah mendengar pembacaan tuntutan pidana yang diajukan oleh Penuntut Umum yang pada pokoknya sebagai berikut:

1. Menyatakan Terdakwa XXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXX terbukti secara sah dan meyakinkan menurut hukum bersalah telah melakukan tindak pidana “dengan sengaja melakukan tipu muslihat, serangkaian kebohongan, atau membujuk Anak melakukan persetubuhan dengannya atau dengan orang lain” sebagaimana diancam pidana dalam Pasal 81 ayat (2) UU No. 35 Tahun 2014 tentang Perlindungan anak,
2. Menjatuhkan pidana penjara terhadap Terdakwa selama 7 (tujuh) tahun penjara dikurangi selama Terdakwa berada dalam tahanan, dengan perintah agar Terdakwa tetap ditahan dan denda sebesar Rp. 1.000.000.000,- (satu milliar) subs 4 (empat) bulan kurungan.
3. Menetapkan barang bukti berupa :
  - 1 (satu) lembar baju daster warna putih, coklat, merah muda;
  - 1 (satu) lembar BH warna biru navi;
  - 1 (satu) lembar celana dalam warna coklat;
  - 1 (satu) unit sepeda motor merk Yamaha mio sporty warna putih tanpa plat polisi;

Masing-masing dikembalikan kepada yang berhak.

4. Menetapkan jika Terdakwa dinyatakan bersalah agar dibebani membayar biaya perkara sebesar Rp. 2.000,- (dua ribu rupiah);

Setelah mendengar pembelaan Terdakwa dan atau Penasihat Hukum Terdakwa yang pada pokoknya bahwa Terdakwa tidak pernah melakukan tipu muslihat, serangkaian kebohongan, membujuk Anak untuk melakukan persetubuhan dengan Anak Korban, terjadinya persetubuhan antara Terdakwa dan Anak Korban didasari atas suka sama suka karena Terdakwa dan Anak

*Halaman 2 dari 23 Putusan Nomor 146/Pid.Sus/2023/PN Wtp*



Korban sedang menjalin hubungan kasih (Pacaran), bahwa Anak Korban tidak dapat dikategorikan sebagai anak yang berkonflik dengan hukum karena pada dasarnya Anak Korban sudah termasuk kategori Dewasa karena telah menikah oleh karena itu, Terdakwa tidak dapat dituntut dengan dasar melakukan persetubuhan Anak dibawah umur karena Anak Korban bukan lagi dianggap oleh undang-undang sebagai Anak.

Setelah mendengar tanggapan Penuntut Umum terhadap pembelaan Terdakwa yang pada pokoknya tetap pada tuntutananya bahwa perbuatan Terdakwa telah memenuhi unsur dengan sengaja melakukan tipu muslihat, serangkaian kebohongan, atau membujuk anak melakukan persetubuhan dengannya atau dengan orang lain;

Setelah mendengar Tanggapan Terdakwa dan atau Penasihat Hukum Terdakwa terhadap tanggapan Penuntut Umum yang pada pokoknya tetap pada pembelaannya;

Menimbang, bahwa Terdakwa diajukan ke persidangan oleh Penuntut Umum didakwa berdasarkan surat dakwaan sebagai berikut:

**Dakwaan :**

Bahwa ia Terdakwa [REDACTED], pada bulan Maret 2023 sekitar pukul 23.30 wita atau setidak-tidaknya dalam tahun 2023 bertempat di Jl. Abdul Azis Bustan Kel. Biru Kec. Tanete Riattang Kab. Bone, kedua kali pada tanggal 11 April 2023 sekitar pukul 11.30 wita di Jl. Abdul Azis Bustan Kel. Biru Kec. Tanete Riattang Kab. Bone atau setidak-tidaknya pada suatu tempat lain yang masih termasuk dalam daerah hukum Pengadilan Negeri Watampone, bahwa Terdakwa telah dengan sengaja melakukan tipu muslihat, serangkaian kebohongan, atau membujuk Anak melakukan persetubuhan dengannya atau dengan orang lain yakni terhadap anak Xxxxxxx alias Sahra Binti Amiruddin yang pada saat kejadian masih berumur 15 tahun 7 bulan berdasarkan foto copy Akta Kelahiran No. AL. 604.0152260 an. Xxxxxxx yang ditandatangani oleh Drs. Andi Darmawan selaku Kepala Dinas Kependudukan Catatan Sipil Kab. Bone (terlampir dalam berkas), yang dilakukan Terdakwa dengan cara :

Bahwa awalnya sekitar bulan Maret tahun 2023 anak korban Xxxxxxx menjalin hubungan asmara dengan Terdakwa dan sejak itu anak korban [REDACTED] sering berkomunikasi dengan terdaka melalui media social whatsapp maupun bertemu langsung dengan Terdakwa, selanjutnya masih dalam bulan Maret tahun 2023 sekitar pukul 23.00 wita anak korban [REDACTED] sedang berada didalam kamarnya mengirimkan pesan singkat kepada Terdakwa

*Halaman 3 dari 23 Putusan Nomor 146/Pid.Sus/2023/PN Wtp*



melalui media social whatsapp dengan mengatakan “jemputka dulu, saya bosan dirumah” lalu dibalas oleh Terdakwa dengan mengatakan “tunggu”, tidak lama kemudian Terdakwa datang menjemput anak korban [REDACTED] dengan mengendarai sepeda motor dimana pada saat itu Terdakwa menunggu anak korban [REDACTED] didepan Mesjid tidak jauh dari rumah anak korban [REDACTED], selanjutnya Terdakwa membawa anak korban [REDACTED] menuju kerumah Terdakwa. Didalam rumah Terdakwa tepatnya diruang tamu anak korban [REDACTED] dan Terdakwa bernyanyi-nyanyi tidak lama kemudian Terdakwa mengajak anak korban [REDACTED] masuk kedalam kamar Terdakwa sambil bercerita namun tidak lama setelah itu Terdakwa mengunci pintu kamarnya selanjutnya Terdakwa langsung mencium bibir dan pipi anak korban [REDACTED] selain itu Terdakwa juga memegang kedua payudara anak korban [REDACTED] dengan menggunakan salah satu tangannya dan tangan Terdakwa yang lain memegang alat kelamin anak korban [REDACTED] selanjutnya Terdakwa membuka celana dalam milik anak korban [REDACTED] namun anak korban [REDACTED] tetap memakai baju sedangkan Terdakwa membuka semua pakaiannya sehingga Terdakwa dalam keadaan telanjang bulat lalu Terdakwa mengambil posisi berlutut diatas tubuh anak korban [REDACTED] yang berabring terlentang lalu Terdakwa memasukkan alat kelaminya kedalam alat kelamin anak korban [REDACTED] kemudian Terdakwa menggoyangkan pantanya maju mundur setelah 20 (dua puluh) menit kemudian Terdakwa merasakan kenikmatan dan mengeluarkan spermanya diatas kasur;

Selanjutnya kedua kali Terdakwa kembali melakukan persetubuhan dengan anak korban [REDACTED] pada hari Kamis tanggal 6 April 2023 namun anak korban [REDACTED] lupa waktunya, dimana anak korban [REDACTED] kembali mendatangi rumah Terdakwa pada saat tiba dirumah Terdakwa anak korban [REDACTED] diajak oleh Terdakwa untuk masuk kedalam kamar Terdakwa sambil bercerita namun tidak lama setelah itu Terdakwa mengunci pintu kamarnya lalu Terdakwa langsung mencium bibir dan pipi anak korban [REDACTED] selain itu Terdakwa juga memegang kedua payudara anak korban [REDACTED] dengan menggunakan salah satu tangannya dan tangan Terdakwa yang lain Terdakwa gunakan untuk memegang alat kelamin anak korban [REDACTED] selanjutnya Terdakwa membuka semua pakaian yang dikenakan oleh anak korban [REDACTED] hingga telanjang bulat begitupun dengan Terdakwa membuka semua pakaiannya hingga Terdakwa dalam keadaan telanjang bulat lalu Terdakwa mengambil posisi berlutut diatas tubuh anak korban [REDACTED] yang berabring terlentang lalu Terdakwa memasukkan alat kelaminya kedalam alat kelamin

*Halaman 4 dari 23 Putusan Nomor 146/Pid.Sus/2023/PN Wtp*



anak korban [Xxxxxxx] kemudian Terdakwa menggoyangkan pantanya maju mundur setelah 15 (lima belas) menit kemudian Terdakwa merasakan kenikmatan dan mengeluarkan spermanya didalam alat kelamin anak korban [Xxxxxxx].

Ketiga kali Terdakwa kembali melakukan persetubuhan dengan anak korban [Xxxxxxx] pada hari Selasa tanggal 11 April 2023 sekitar pukul 11.30 wita didalam kamar rumah Terdakwa dimana pada saat itu anak korban [Xxxxxxx] sedang bercerita dengan Terdakwa tidak lama kemudian Terdakwa langsung memeluk anak korban Cahran, mencium bibir dan pipi anak korban [Xxxxxxx] selain itu Terdakwa juga memegang kedua payudara anak korban [Xxxxxxx] dengan menggunakan salah satu tangannya dan tangan Terdakwa yang lain Terdakwa gunakan untuk memegang alat kelamin anak korban [Xxxxxxx] selanjutnya Terdakwa membuka celana dalam anak korban [Xxxxxxx] namun anak korban masih memakai baju sedangkan Terdakwa membuka semua pakaiannya hingga Terdakwa dalam keadaan telanjang bulat lalu selain itu Terdakwa juga memegang kedua payudara anak korban [Xxxxxxx] dengan menggunakan salah satu tangannya dan tangan Terdakwa yang lain Terdakwa gunakan untuk memegang alat kelamin anak korban [Xxxxxxx] selanjutnya Terdakwa membuka semua pakaian yang dikenakan oleh anak korban [Xxxxxxx] hingga telanjang bulat begitupun dengan Terdakwa Terdakwa membuka semua pakaiannya hingga Terdakwa dalam keadaan telanjang bulat naik keatas tubuh Terdakwa yang sedang berbaring lalu anak korban [Xxxxxxx] memasukkan alat kelamin Terdakwa kedalam alat kelaminnya lalu anak korban [Xxxxxxx] menggoyang-goyangkan pantatnya maju mundur setelah 2 (dua) menit Terdakwa dan anak korban [Xxxxxxx] bertukar posisi anak korban [Xxxxxxx] Kembali berbari terlentang lalu Terdakwa memasukkan alat kelaminya kedalam alat kelamin anak korban [Xxxxxxx] kemudian Terdakwa menggoyangkan pantanya maju mundur setelah 10 (sepuluh) menit kemudian Terdakwa merasakan kenikmatan dan mengeluarkan spermanya didalam alat kelamin anak korban [Xxxxxxx].

Bahwa Terdakwa menyetubuhi anak korban [Xxxxxxx] dan berjanji akan menikahi anak korban [Xxxxxxx] bahkan Terdakwa pernah memberikan uang sebesar Rp. 100.000,- (seratus ribu rupiah) kepada anak korban [Xxxxxxx] setelah menyetubuhi anak korban [Xxxxxxx]. Akibat dari perbuatan Terdakwa, anak korban [Xxxxxxx] kehilangan masa depan serta korban mengalami luka robek pada selaput darah sebagaimana diuraikan dalam Visum Et Repertum Nomor : 350/52/V/RSU, tanggal 02 Mei 2023 an. [Xxxxxxx] Alias Sahra Binti

Halaman 5 dari 23 Putusan Nomor 146/Pid.Sus/2023/PN Wtp



Amiruddin, yang dibuat dan ditandatangani oleh dokter Haeriyanty, Sp. OG dokter pada Rumah Sakit Umum Daerah Tenriawaru Kab. Bone, yang pada hasil pemeriksaan ditemukan :

Genetalia Interna :

Tampak hymen robek tidak beraturan, kesan robekan lama;

Tampak cairan putih kesan flour Albus;

Kesimpulan :

Keadaan tersebut diatas diduga akibat kekerasan benda tumpul.

Perbuatan Terdakwa tersebut sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam Pasal 81 ayat (2) UU No. 35 Tahun 2014 tentang Perlindungan anak.

Menimbang, bahwa terhadap dakwaan Penuntut Umum, Penasihat Hukum Terdakwa telah mengajukan keberatan dan telah diputus dengan Putusan Sela Nomor 146/Pid.Sus/2023/PN Wtp tanggal 2 Agustus 2023 dengan amar sebagai berikut:

1. Menyatakan keberatan dari Penasihat Hukum Terdakwa Faisal Alias Xxxxxxx Bin Syamsuddin tersebut tidak diterima;
2. Memerintahkan Penuntut Umum untuk melanjutkan pemeriksaan perkara Nomor 146/Pid.Sus/2023/PN Wtp atas nama Terdakwa Faisal Alias Xxxxxxx Bin Syamsuddin tersebut di atas;
3. Menanggukkan biaya perkara sampai dengan putusan akhir;

Menimbang, bahwa untuk membuktikan dakwaannya Penuntut Umum telah mengajukan Saksi-saksi sebagai berikut:

1. XXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXX, dibawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:
  - Bahwa Anak Korban diperiksa dipersidangan karena adanya masalah Terdakwa telah melakukan persetubuhan dengan Anak Korban;
  - Bahwa Terdakwa melakukan persetubuhan dengan anak Korban pada bulan Maret 2023 sekitar pukul 20.00-21.00 Wita dan terakhir pada hari Selasa tanggal 11 April 2023 sekitar pukul 11.30 Wita bertempat dirumah Terdakwa di Jl. Abdul Azis Bustan Kel. Biru Kec. Tanete Riattang Kab. Bone ;
  - Bahwa Terdakwa melakukan persetubuhan dengan Anak Korban yang pertamakali yaitu pada bulan Maret 2023, namun Anak Korban sudah lupa hari dan tanggalnya, waktu itu bulan ramadhan, setelah orang sholat tarwih Anak Korban diajak ibu Ratih (mertua dari kakak Anak Korban) kerumah Terdakwa untuk bernyanyi-nyanyi, setelah tiba dirumah Terdakwa, tidak lama kemudian ibu Ratih pergi bersama anaknya dan tidak kembali lagi

Halaman 6 dari 23 Putusan Nomor 146/Pid.Sus/2023/PN Wtp



setelah itu Terdakwa mengajak anak Korban masuk kedalam kamar Terdakwa lalu pintu ditutup oleh Terdakwa namun tidak dikunci;

- Bahwa didalam kamar, Terdakwa langsung mencium bibir dan pipi anak Korban, lalu Terdakwa memegang kedua payudara anak Korban dengan menggunakan salah satu tangannya dan tangan Terdakwa yang lain memegang alat kelamin anak Korban;
- Bahwa selanjutnya Terdakwa membuka celana dalam anak Korban namun anak Korban tetap memakai baju lalu Terdakwa membuka semua pakaiannya sehingga Terdakwa dalam keadaan telanjang bulat lalu Terdakwa mengambil posisi berlutut diatas tubuh anak Korban yang berbaring terlentang lalu Terdakwa memasukkan alat kelaminnya kedalam alat kelamin anak Korban kemudian Terdakwa menggoyangkan pantatnya maju mundur, setelah 20 (dua puluh) menit kemudian Terdakwa mengeluarkan spermanya diatas kasur;
- Bahwa pada saat itu didalam rumah Terdakwa ada adik dan teman-teman Terdakwa;
- Bahwa persetubuhan yang kedua kalinya yaitu pada bulan April 2023, ketika anak Korban datang kerumah Terdakwa bersama ibu Ratih lalu ibu Ratih pamit untuk keluar sebentar saja namun ibu Ratih tidak kembali lagi, kemudian Terdakwa kembali mengajak anak Korban masuk kedalam kamarnya, selanjutnya Terdakwa dan Anak Korban melakukan persetubuhan seperti pada kejadian pertamakali;
- Bahwa selanjutnya pada hari Kamis tanggal 6 April 2023 anak Korban kembali mendatangi rumah Terdakwa dan pada saat tiba dirumah Terdakwa anak Korban diajak oleh Terdakwa masuk kedalam kamar Terdakwa, setelah bercerita Terdakwa kemudian mengunci pintu kamarnya lalu Terdakwa langsung mencium bibir dan pipi Anak Korban selain itu Terdakwa juga memegang kedua payudara Anak Korban dengan menggunakan salah satu tangannya dan tangan Terdakwa yang lain memegang alat kelamin Anak Korban, setelah itu Terdakwa membuka semua pakaian yang anak Korban pakai hingga telanjang bulat dan begitupun dengan Terdakwa membuka semua pakaiannya lalu Terdakwa mengambil posisi berlutut diatas tubuh anak Korban yang berbaring terlentang lalu Terdakwa memasukan alat kelaminnya kedalam alat kelamin anak Korban kemudian Terdakwa menggoyangkan pantatnya maju mundur, setelah

*Halaman 7 dari 23 Putusan Nomor 146/Pid.Sus/2023/PN W/tp*



15 (lima belas) menit kemudian Terdakwa mengeluarkan spermanya didalam alat kelamin Anak Korban;

- Bahwa setelah melakukan persetubuhan dengan Anak Korban, Terdakwa memberi Anak Korban uang sebesar Rp100.000,00 (seratus ribu rupiah);
- Bahwa sebelum berhubungan badan, Terdakwa berjanji akan bertanggung jawab dan menikahi Anak Korban;
- Bahwa Anak Korban berpacaran dengan Terdakwa kurang lebih 1 (satu) bulan lamanya;
- Bahwa Terdakwa tidak pernah memaksa Anak melakukan persetubuhan dengan Terdakwa;
- Bahwa tidak ada yang melihat pada saat Terdakwa melakukan persetubuhan dengan Anak Korban;
- Bahwa benar barang bukti yang diperlihatkan dipersidangan;
- Bahwa yang mengetahui kejadian tersebut selain Anak Korban adalah ibu Anak Korban bernama Suryati dan kakak Anak Korban bernama Risma;
- Bahwa akibat kejadian tersebut Anak Korban merasakan sakit pada bagian vagina Anak Korban, serta Anak Korban sangat malu dan trauma ;
- Bahwa pada saat kejadian umur Anak Korban masih 15 (lima belas) tahun;
- Terhadap keterangan Anak Korban, Terdakwa memberikan pendapat bahwa keterangan yang di kemukakan oleh Anak Korban ada yang tidak benar, yang benar yaitu Anak Korban dijemput oleh Ibu Ratih pada pukul 23.30 Wita dan dibawa kerumah Terdakwa. Bahwa Terdakwa memberikan uang kepada Anak Korban sebanyak 3 (tiga) kali yang pertama sejumlah Rp100.000,00 (seratus ribu rupiah), yang kedua sejumlah Rp50.000,00 (lima puluh ribu rupiah) sebanyak 2 (dua) kali dan yang ketiga sejumlah Rp100.000,00 (seratus ribu rupiah);

2. XXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXX, di bawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:

- Bahwa saksi diperiksa dipersidangan karena adanya masalah persetubuhan dengan Anak Saksi yang bernama Xxxxxxx alias Sahra Binti Amiruddin yang dilakukan oleh Terdakwa;

Halaman 8 dari 23 Putusan Nomor 146/Pid.Sus/2023/PN Wtp



- Bahwa Terdakwa melakukan persetujuan dengan Anak Korban pada bulan Maret 2023 sekitar pukul 23.30 Wita bertempat di Jl. Abdul Azis Bustan Kelurahan Biru Kecamatan Tanete Riattang Kabupaten Bone, kedua kali pada tanggal 11 April 2023 sekitar pukul 11.30 Wita bertempat di Jl. Abdul Azis Bustan Kelurahan Biru Kecamatan Tanete Riattang Kabupaten Bone;
  - Bahwa saksi tidak melihat langsung kejadian tersebut, saksi mengetahui kejadian tersebut setelah diberitahukan oleh Anak Korban bahwa Terdakwa telah menyetubuhinya ;
  - Bahwa Saksi mengetahui kejadian tersebut setelah mendapat telepon dari anak Saksi yang bernama Idha bahwa Anak Korban tidak berada dirumah atau pergi dari rumah hampir seminggu, yang mana pada waktu itu Saksi sedang berada di kebun Saksi di Kecamatan Mare, kemudian Saksi kembali kerumah dan mencari Anak Korban;
  - Bahwa Saksi mencari Anak Korban dengan mendatangi rumah ibu Ratih dan Terdakwa, namun pada waktu itu ibu Ratih dan Terdakwa mengatakan tidak mengetahui keberadaan Anak Korban, namun belakangan setelah Anak Korban dijemput oleh pihak kepolisian dirumah Terdakwa, Saksi mengetahui Anak Korban selama pergi meninggalkan rumah, Anak Korban tinggal bersama dengan Terdakwa di rumah Terdakwa;
  - Bahwa atas perbuatan Terdakwa, Saksi selaku ibu kandung Anak Korban merasa sangat dirugikan, dipermalukan dan sangat keberatan atas kejadian / perbuatan Terdakwa terhadap Anak Korban;
  - Bahwa tidak ada perdamaian atau permintaan maaf Terdakwa kepada saksi dan keluarga saksi;
  - Terhadap keterangan Saksi, Terdakwa memberikan pendapat bahwa keterangan yang di kemukakan oleh Saksi itu benar;
3. XXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXX, di bawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:
- Bahwa saksi diperiksa dipersidangan karena adanya masalah persetujuan yang dilakukan oleh Terdakwa terhadap Anak Korban Xxxxxxx alias Sahra;
  - Bahwa kejadiannya pada bulan Maret 2023 sekitar pukul 23.30 Wita bertempat di Jl. Abdul Azis Bustan Kelurahan Biru Kecamatan Tanete Riattang Kabupaten Bone, kedua kali pada tanggal 11 April 2023 sekitar pukul 11.30

Halaman 9 dari 23 Putusan Nomor 146/Pid.Sus/2023/PN W/tp



Wita bertempat di Jl. Abdul Azis Bustan Kelurahan Biru Kecamatan Tanete Riattang Kabupaten Bone;

- Bahwa saksi tidak melihat langsung kejadian tersebut, karena pada saat kejadian Saksi berada dirumah;
- Bahwa awalnya saksi mengetahui kejadian tersebut karena diberitahu oleh Saksi Resmawati melalui telpon bahwa Anak Korban sudah hampir 1 (satu) minggu tidak berada dirumah, sehingga Saksi Resmawati menyuruh Saksi pulang karena pada saat itu Saksi berada di Pasippo;
- Bahwa Saksi Resmawati juga mengatakan bahwa Anak Korban dibawa oleh Terdakwa dan pada saat itu bersama dengan Terdakwa dirumahnya;
- Bahwa saksi mengetahui Anak Korban telah disetubuhi oleh Terdakwa karena Anak Korban sendiri yang menceritakan kalau dirinya telah disetubuhi beberapa kali oleh Terdakwa;
- Bahwa Terdakwa tidak melakukan kekerasan atau ancaman kekerasan terhadap Anak Korban pada waktu melakukan persetubuhan dengan Anak Korban;
- Bahwa Terdakwa membujuk Anak Korban untuk melakukan persetubuhan dengan dirinya yang mana Terdakwa pernah mengatakan kepada Anak Korban bahwa Terdakwa bersedia menikahi anak Korban dan bertanggung jawab;
- Bahwa umur Anak Korban pada waktu itu masih 15 (lima belas) tahun;
- Bahwa Saksi pernah mendengar dari Polisi bahwa Terdakwa ingin menikahi Anak Korban, namun hal tersebut tidak terwujud karena Terdakwa tidak pernah datang;
- Terhadap keterangan saksi, Terdakwa memberikan pendapat bahwa keterangan yang di kemukakan oleh saksi itu benar;

4. XXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXX, dibawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:

- Bahwa saksi diperiksa dipersidangan karena adanya masalah persetubuhan yang dilakukan oleh Terdakwa dengan Anak Korban Xxxxxxx alias Sahra;
- Bahwa kejadiannya pada bulan Maret 2023 sekitar pukul 23.30 Wita bertempat di Jl. Abdul Azis Bustan Kelurahan Biru Kecamatan Tanete Riattang

*Halaman 10 dari 23 Putusan Nomor 146/Pid.Sus/2023/PN Wtp*



Kabupaten Bone, kedua kali pada tanggal 11 April 2023 sekitar pukul 11.30 Wita bertempat di Jl. Abdul Azis Bustan Kelurahan Biru Kecamatan Tanete Riattang Kabupaten Bone;

- Bahwa saksi tidak melihat langsung kejadian tersebut;
- Bahwa pada saat kejadian Saksi berada dirumah;
- Bahwa awalnya Anak Korban tidak berada dirumah hampir 1 (satu) minggu, kemudian Saksi mencari Anak Korban, kemudian Anak Saksi Selpiana memberitahu Saksi bahwa Anak Korban bersama dengan Terdakwa dirumahnya karena Terdakwa sendiri yang menyampaikan kepada Anak Saksi Selpiana;
- Bahwa Saksi kemudian menghubungi Terdakwa dan bertemu dengan Terdakwa untuk menanyakan keberadaan Anak Korban, namun Terdakwa mengatakan tidak mengetahui keberadaan Anak Korban, bahkan saat itu Terdakwa mengatakan silahkan lapor ke polisi, sehingga Saksi kemudian melaporkan kejadian tersebut ke kantor Polisi;
- Bahwa saksi mengetahui Anak Korban telah disetubuhi oleh Terdakwa karena Anak Korban sendiri yang menceritakan kalau dirinya telah disetubuhi beberapa kali oleh Terdakwa;
- Bahwa menurut Anak Korban, Terdakwa tidak melakukan kekerasan atau ancaman kekerasan pada saat Terdakwa melakukan persetubuhan dengan Anak Korban;
- Bahwa Saksi pernah mendengar dari Polisi bahwa Terdakwa ingin menikahi Anak Korban, namun hal tersebut tidak terwujud karena Terdakwa tidak pernah datang;
- Bahwa umur Anak Korban pada waktu itu masih 15 (lima belas) tahun;
- Terhadap keterangan saksi, Terdakwa memberikan pendapat bahwa keterangan yang di kemukakan oleh saksi itu benar;

5. **Selpiana alias Ana Binti Amiruddin**, tanpa sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:

- Bahwa saksi diperiksa dipersidangan karena adanya masalah persetubuhan yang dilakukan oleh Terdakwa terhadap Anak Korban Xxxxxxx alias Sahra;
- Bahwa kejadiannya pada bulan Maret 2023 sekitar pukul 23.30 Wita bertempat di Jl. Abdul Azis Bustan Kelurahan Biru Kecamatan Tanete Riattang

*Halaman 11 dari 23 Putusan Nomor 146/Pid.Sus/2023/PN Wtp*



Kabupaten Bone, kedua kali pada tanggal 11 April 2023 sekitar pukul 11.30 Wita bertempat di Jl. Abdul Azis Bustan Kelurahan Biru Kecamatan Tanete Riattang Kabupaten Bone;

- Bahwa saksi tidak melihat langsung kejadian tersebut;
- Bahwa saksi mengetahui kejadian tersebut dari pemberitahuan Anak Korban;
- Bahwa awalnya Anak Korban tidak berada dirumah hampir 1 (satu) minggu, kemudian Saksi Resmawati mencari keberadaan Anak Korban dan menanyakan kepada Anak Saksi;
- Bahwa sebelumnya Anak Saksi pernah bertemu dengan Terdakwa pada saat Terdakwa mendatangi Anak Saksi ditempat kerja Anak Saksi dan waktu itu Terdakwa menyampaikan kepada Anak Saksi kalau Anak Korban ada dirumahnya dan kalau mau menghubungi Anak Korban silahkan menelpon kenomor telpon Terdakwa;
- Bahwa Anak Saksi kemudian menyampaikan kepada kakak Anak Saksi yaitu Resmawati bahwa Anak Korban ada bersama dengan Terdakwa dirumahnya ;
- Bahwa anak saksi mengetahui Anak Korban telah disetubuhi oleh Terdakwa karena Anak Korban sendiri yang menceritakan kalau dirinya telah disetubuhi beberapa kali oleh Terdakwa;
- Bahwa menurut Anak Korban, Terdakwa tidak melakukan kekerasan atau ancaman kekerasan pada saat Terdakwa melakukan persetubuhan dengan Anak Korban;
- Bahwa umur Anak Korban pada waktu itu masih 15 (lima belas) tahun;
- Terhadap keterangan Anak saksi, Terdakwa memberikan pendapat bahwa keterangan yang di kemukakan oleh Anak saksi itu benar;

Menimbang, bahwa Terdakwa di persidangan telah memberikan keterangan yang pada pokoknya sebagai berikut:

- Bahwa Terdakwa dihadapkan kepersidangan sehubungan dengan Terdakwa telah melakukan persetubuhan dengan Anak Korban Xxxxxxx alias Sahra;
- Bahwa Terdakwa melakukan persetubuhan dengan Anak Korban sebanyak 3 (tiga) kali ;

*Halaman 12 dari 23 Putusan Nomor 146/Pid.Sus/2023/PN Wtp*



- Bahwa persetujuan pertama yang Terdakwa lakukan dengan Anak Korban yaitu pada bulan Maret 2023 sekitar pukul 23.30 wita harinya Terdakwa sudah lupa, bertempat di rumah Terdakwa di Jl. Abdul Azis Bustan Kelurahan Biru Kecamatan Tanete Riattang Kabupaten Bone, awalnya Anak Korban mengirim pesan melalui whatsapp dengan mengatakan “jemput ka dulu, saya bosan di rumah”, lalu Terdakwa menjawab “tunggu”, lalu Terdakwa menjemput Anak Korban dengan mengendarai sepeda motor, di depan Mesjid yang tidak jauh dari rumah Anak Korban, kemudian Terdakwa membawa Anak Korban ke rumah Terdakwa ;
- Bahwa setelah tiba di rumah Terdakwa, Anak Korban dan Terdakwa beserta teman-teman Terdakwa mengobrol dan bernyanyi-nyanyi, kemudian Terdakwa mengajak Anak Korban masuk ke dalam kamar;
- Bahwa didalam kamar, Anak Korban dan Terdakwa ngobrol, kemudian anak Korban meminta uang kepada Terdakwa dengan alasan untuk membeli lem fox untuk di hisap;
- Bahwa Anak Korban mengatakan kalau tidak bisa bayar, Anak Korban bersedia disetubuhi oleh Terdakwa, kemudian Anak Korban mengajak Terdakwa bersetubuh;
- Bahwa Terdakwa lalu mencium bibir dan pipi Anak Korban, kemudian Terdakwa memegang kedua payudara Anak Korban dengan menggunakan salah satu tangan Terdakwa dan tangan Terdakwa yang lain memegang alat kelamin Anak Korban, setelah itu Terdakwa membuka semua pakaian Terdakwa sehingga dalam keadaan telanjang bulat lalu Terdakwa mengambil posisi berlutut diatas tubuh Anak Korban yang berbaring terlentang, kemudian Terdakwa memasukkan alat kelaminya kedalam alat kelamin anak korban, lalu Terdakwa menggoyangkan pantatnya maju mundur hingga Terdakwa merasakan kenikmatan dan mengeluarkan sperma diatas kasur;
- Bahwa Terdakwa bersetubuh dengan Anak Korban yang kedua kalinya yaitu ketika Anak Korban mendatangi Terdakwa bersama dengan ibu Ratih dan pada saat ibu Ratih izin untuk keluar sebentar saja namun tidak kembali lagi, sehingga Terdakwai mengajak Anak Korban masuk kedalam kamar dan lalu menyetubuhi Anak Korban, dimana posisi Anak Korban berada diatas dan Terdakwa berada dibawah;
- Bahwa Terdakwa menyetubuhi Anak Korban yang ketiga kalinya yaitu pada tanggal 6 April 2023, dimana Anak Korban kembali mendatangi rumah Terdakwa dan pada saat tiba dirumah Terdakwa, Anak Korban dan Terdakwa masuk

*Halaman 13 dari 23 Putusan Nomor 146/Pid.Sus/2023/PN W/tp*



kedalam kamar Terdakwa sambil bercerita, setelah itu Terdakwa mengunci pintu kamar lalu Terdakwa kembali menyetubuhi Anak Korban;

- Bahwa Terdakwa tidak mengetahui jika Anak Korban adalah anak di bawah umur;
- Bahwa sepengetahuan Terdakwa Anak Korban kelahiran Tahun 2003 sesuai pengakuannya;
- Bahwa Terdakwa pernah mendengar jika Anak Korban sering berhubungan badan dengan orang lain;
- Bahwa Terdakwa mengetahui jika Anak Korban telah menikah dengan lelaki yang bernama Asri namun sudah berpisah dengan suaminya tersebut;
- Bahwa Terdakwa kenal dengan Anak Korban dari ibu Ratih;
- Bahwa Anak Korban sering datang kerumah Terdakwa bersama dengan ibu Ratih;
- Bahwa yang membuka pakaian Anak Korban pada waktu kejadian adalah Anak Korban sendiri ;
- Bahwa yang mengantarkan Anak Korban pulang setelah persetubuhan tersebut adalah Terdakwa;
- Bahwa Terdakwa memberikan uang kepada Anak Korban yang pertama sejumlah Rp100.000,00 (seratus ribu rupiah), yang kedua sejumlah Rp50.000,00 (lima puluh ribu rupiah) sebanyak 2 (dua) kali dan yang ketiga sejumlah Rp100.000,00 (seratus ribu rupiah);
- Bahwa Terdakwa memberikan uang, setelah Terdakwa bersetubuh dengan Anak Korban;

Menimbang, bahwa Terdakwa tidak mengajukan Saksi yang meringankan (*a de charge*) ;

Menimbang, bahwa Penuntut Umum mengajukan barang bukti sebagai berikut:

- 1 (satu) lembar baju Daster warna putih, coklat dan merah muda;
- 1 (satu) lembar celana dalam warna coklat;
- 1 (satu) lembar Bra/BH warna biru navi;
- 1 (satu) unit sepeda motor merk Yamaha Mio Sporty warna putih tanpa nomor polisi;



Menimbang, bahwa Penuntut Umum telah mengajukan bukti surat berupa hasil Visum Et Repertum Nomor : 350/52/V/RSU, tanggal 02 Mei 2023 an. Xxxxxxx Alias Sahra Binti Amiruddin, yang dibuat dan ditandatangani oleh dokter Haeriyanty, Sp. OG dokter pada Rumah Sakit Umum Daerah Tenriawaru Kab. Bone, yang pada hasil pemeriksaan ditemukan :

Genetalia Interna :

Tampak hymen robek tidak beraturan, kesan robekan lama;

Tampak cairan putih kesan flour Albus;

Kesimpulan :

Keadaan tersebut diatas diduga akibat kekerasan benda tumpul.

Menimbang, bahwa berdasarkan alat bukti dan barang bukti yang diajukan diperoleh fakta-fakta hukum sebagai berikut:

- Bahwa pada bulan Maret 2023 bertempat dirumah Terdakwa di Jl. Abdul Azis Bustan Kel. Biru Kec. Tanete Riattang Kab. Bone, Terdakwa telah melakukan persetujuan yang pertama kali dengan anak Korban Xxxxxxx alias Sahra , yaitu awalnya Anak Korban mengirim pesan kepada Terdakwa melalui whatsapp dengan mengatakan “jemput ka dulu, saya bosan di rumah”, lalu Terdakwa menjawab “tunggu”, lalu Terdakwa menjemput Anak Korban dengan mengendarai sepeda motor, di depan Mesjid yang tidak jauh dari rumah Anak Korban, kemudian Terdakwa membawa Anak Korban ke rumah Terdakwa ;
- Bahwa setelah tiba di rumah Terdakwa, Anak Korban dan Terdakwa beserta teman-teman Terdakwa mengobrol dan bernyanyi-nyanyi, kemudian Terdakwa mengajak Anak Korban masuk ke dalam kamar;
- Bahwa didalam kamar, Anak Korban dan Terdakwa ngobrol, kemudian anak Korban meminta uang kepada Terdakwa dengan alasan untuk membeli lem fox untuk di hisap;
- Bahwa Anak Korban mengatakan kalau tidak bisa bayar, Anak Korban bersedia disetubuhi oleh Terdakwa, kemudian Anak Korban mengajak Terdakwa bersetubuh;
- Bahwa Terdakwa lalu mencium bibir dan pipi Anak Korban, kemudian Terdakwa memegang kedua payudara Anak Korban dengan menggunakan salah satu tangan Terdakwa dan tangan Terdakwa yang lain memegang alat kelamin Anak Korban, setelah itu Terdakwa membuka semua pakaian Terdakwa sehingga dalam keadaan telanjang bulat lalu Terdakwa mengambil posisi berlutut diatas tubuh Anak Korban yang berbaring terlentang, kemudian Terdakwa memasukkan alat kelaminya kedalam alat kelamin anak korban, lalu

*Halaman 15 dari 23 Putusan Nomor 146/Pid.Sus/2023/PN Wtp*



Terdakwa menggoyangkan pantatnya maju mundur hingga Terdakwa merasakan kenikmatan dan mengeluarkan sperma diatas kasur;

- Bahwa Terdakwa bersetubuh dengan Anak Korban yang kedua kalinya yaitu ketika Anak Korban mendatangi Terdakwa bersama dengan ibu Ratih dan pada saat ibu Ratih izin untuk keluar sebentar saja namun tidak kembali lagi, sehingga Terdakwai mengajak Anak Korban masuk kedalam kamar dan lalu menyetubuhi Anak Korban, dimana posisi Anak Korban berada diatas dan Terdakwa berada dibawah;
- Bahwa Terdakwa menyetubuhi Anak Korban yang ketiga kalinya yaitu pada tanggal 6 April 2023, dimana Anak Korban kembali mendatangi rumah Terdakwa dan pada saat tiba dirumah Terdakwa, Anak Korban dan Terdakwa masuk kedalam kamar Terdakwa sambil bercerita, setelah itu Terdakwa mengunci pintu kamar lalu Terdakwa kembali menyetubuhi Anak Korban;
- Bahwa Terdakwa melakukan persetubuhan dengan Anak Korban sebanyak 3 (tiga) kali ;
- Bahwa setelah Terdakwa bersetubuh dengan Anak Korban, Terdakwa memberikan uang kepada Anak Korban, yang pertama sejumlah Rp100.000,00 (seratus ribu rupiah), yang kedua sejumlah Rp50.000,00 (lima puluh ribu rupiah) sebanyak 2 (dua) kali dan yang ketiga sejumlah Rp100.000,00 (seratus ribu rupiah);
- Bahwa usia Anak Korban pada saat kejadian adalah 15 (lima belas) tahun;
- Bahwa Anak Korban pernah menikah siri dengan lelaki yang bernama Asri;

Menimbang, bahwa selanjutnya Majelis Hakim akan mempertimbangkan apakah berdasarkan fakta-fakta hukum tersebut diatas, Terdakwa dapat dinyatakan telah melakukan tindak pidana yang didakwakan kepadanya;

Menimbang, bahwa Terdakwa telah didakwa oleh Penuntut Umum dengan dakwaan tunggal sebagaimana diatur dalam Pasal 81 ayat (2) Undang-undang (UU) Nomor 35 Tahun 2014 tentang Perlindungan anak, dimana Undang-undang tersebut telah diubah dengan Undang-undang Nomor 17 tahun 2016 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-undang Nomor 1 tahun 2016 tentang perubahan kedua Undang-undang Nomor 23 tahun 2002 tentang Perlindungan anak menjadi Undang-undang, sehingga seharusnya Undang-undang yang didakwakan kepada Terdakwa adalah Undang-undang Nomor 17 tahun 2016 tentang Penetapan Peraturan

*Halaman 16 dari 23 Putusan Nomor 146/Pid.Sus/2023/PN Wtp*



Pemerintah Pengganti Undang-undang Nomor 1 tahun 2016 tentang perubahan kedua Undang-undang Nomor 23 tahun 2002 tentang Perlindungan anak menjadi Undang-undang yang dijunctokan dengan Undang-undang (UU) Nomor 35 Tahun 2014 tentang perubahan atas Undang-undang Nomor 23 tahun 2002 tentang Perlindungan anak, yang unsur-unsurnya adalah sebagai berikut :

1. Setiap Orang
2. Dengan sengaja melakukan tipu muslihat, serangkaian kebohongan atau membujuk anak melakukan persetujuan dengannya atau dengan orang lain

Menimbang, bahwa terhadap unsur-unsur tersebut Majelis Hakim mempertimbangkan sebagai berikut:

#### Ad.1. Setiap orang

Menimbang, bahwa berdasarkan Undang-undang tentang Perlindungan anak, pada Pasal 1 angka 16, yang dimaksud 'Setiap Orang' adalah orang perseorangan atau korporasi;

Menimbang, bahwa yang dimaksud dengan unsur setiap orang adalah pelaku (*dader*) dari tindak pidana yang telah memenuhi semua unsur yang terdapat dalam perumusan delik, selain itu unsur setiap orang mengandung pengertian pula, siapa saja subyek hukum yang mampu melakukan perbuatan hukum dan kepadanya dapat dipertanggungjawabkan terhadap apa yang diperbuatnya tersebut;

Meimbang, bahwa berdasarkan keterangan Saksi-Saksi dan pengakuan Terdakwa XXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXX sendiri yang telah menerangkan tentang identitas dirinya sebagaimana tersebut diatas yang ternyata adalah sama dengan yang disebutkan oleh Penuntut Umum dalam surat dakwaan maupun dalam BAP yang dibuat oleh Penyidik sebagaimana terlampir dalam berkas perkara, oleh karenanya diri Terdakwalah yang dimaksudkan sebagai pelaku atau subjek hukum dari tindak pidana dalam perkara *aquo*;

Menimbang, bahwa selama pemeriksaan didepan persidangan berlangsung, Terdakwa dapat menjawab dengan baik dan lancar seluruh pertanyaan yang diajukan baik oleh Majelis Hakim, Jaksa Penuntut Umum, maupun oleh Penasihat Hukumnya, maka Majelis Hakim berkeyakinan bahwa Terdakwa adalah orang yang sehat mentalnya atau tidak dalam keadaan cacat mental, oleh karena itu Terdakwa adalah orang yang cakap menurut hukum yang dapat dipertanggungjawabkan secara hukum atas segala perbuatannya;



Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan tersebut diatas maka Majelis Hakim berpendapat tidak terjadi *error in persona* dan oleh karena itu unsur setiap orang telah terpenuhi secara hukum;

Ad.2. Dengan sengaja melakukan tipu muslihat, serangkaian kebohongan atau membujuk anak melakukan persetujuan dengannya atau dengan orang lain

Menimbang bahwa untuk memenuhi rumusan Pasal 81 Ayat (2) Undang-undang tentang Perlindungan anak, perbuatan persetujuan tersebut haruslah dilakukan dengan sengaja. Kesengajaan mana merupakan perwujudan dari 3 bentuk kesengajaan yang ada baik sengaja sebagai tujuan (*oogmerk*) untuk menimbulkan akibat tersebut, sengaja sebagai keinsyafan akan timbulnya akibat tersebut (*opzet bi zekerheids bewustzijn*) atau sengaja sebagai keinsyafan kemungkinan akan timbulnya akibat tersebut (*opzet bij mogelijkheids bewustzijn*);

Menimbang bahwa melakukan tipu muslihat, serangkaian kebohongan atau membujuk adalah beberapa rangkaian cara yang dilakukan Terdakwa dalam mewujudkan suatu tindak pidana sehingga oleh karena unsur ini mengandung beberapa kualifikasi perbuatan yang bersifat alternatif, maka sudah cukup apabila salah satu kualifikasi perbuatan saja terbukti, Majelis Hakim tidak perlu membuktikan seluruh alternatif kualifikasi perbuatan tersebut;

Menimbang bahwa **tipu muslihat** adalah serangkaian tindakan yang dimaksudkan untuk membuat persepsi keliru dari keadaan sebenarnya sesuai dengan tujuan dari pelaku pembuat tipu muslihat;

Menimbang, bahwa **serangkaian kebohongan** dimaksudkan sebagai beberapa kata-kata bohong tidak sesuai dengan keadaan yang sebenarnya, sedangkan perbuatan **membujuk** adalah mempengaruhi sedemikian rupa agar mengikuti kehendak si pembuat;

Menimbang, bahwa yang dimaksud dengan “anak “ sebagaimana dalam Pasal 1 angka (1) Undang-Undang Nomor 23 tahun 2002 tentang Perlindungan anak, adalah “*seseorang yang belum berusia 18 (delapan belas) tahun, termasuk anak yang masih dalam kandungan*”;

Menimbang, bahwa di dalam Undang-undang Perlindungan Anak tidak memberikan penjelasan mengenai pengertian persetujuan, akan tetapi Majelis Hakim merujuk pada pengertian persetujuan di dalam ilmu kedokteran yaitu : *Suatu peristiwa dimana alat kelamin laki-laki masuk ke dalam alat kelamin*



*perempuan, sebagian atau seluruhnya dan dengan atau tanpa terjadinya pancaran air mani;*

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta yang terungkap dipersidangan bahwa pada bulan Maret 2023 bertempat dirumah Terdakwa di Jl. Abdul Azis Bustan Kel. Biru Kec. Tanete Riattang Kab. Bone, Terdakwa telah melakukan persetubuhan yang pertamakalinya dengan dengan anak Korban Xxxxxxx alias Sahara, yang dilakukan dengan cara yaitu pada bulan Maret 2023 sekitar pukul 23.30 wita, bertempat di rumah Terdakwa di Jl. Abdul Azis Bustan Kelurahan Biru Kecamatan Tanete Riattang Kabupaten Bone, awalnya Anak Korban mengirim pesan kepada Terdakwa melalui whatsapp dengan mengatakan "jemput ka dulu, saya bosan di rumah", lalu Terdakwa menjawab "tunggu", setelah itu Terdakwa menjemput Anak Korban dengan mengendarai sepeda motor, di depan Mesjid yang tidak jauh dari rumah Anak Korban, kemudian Terdakwa membawa Anak Korban ke rumah Terdakwa. Setelah tiba di rumah Terdakwa, Anak Korban dan Terdakwa beserta teman-teman Terdakwa mengobrol dan bernyanyi-nyanyi, kemudian Terdakwa mengajak Anak Korban masuk ke dalam kamar, didalam kamar, Anak Korban dan Terdakwa ngobrol, kemudian anak Korban meminta uang kepada Terdakwa dengan alasan akan dipakai membeli lem fox untuk di hisap, Anak Korban mengatakan kalau Anak Korban tidak bisa membayar, Anak Korban bersedia disetubuhi oleh Terdakwa, kemudian Anak Korban mengajak Terdakwa bersetubuh, selanjutnya Terdakwa mencium bibir dan pipi Anak Korban, lalu Terdakwa memegang kedua payudara Anak Korban dengan menggunakan salah satu tangan Terdakwa dan tangan Terdakwa yang lain memegang alat kelamin Anak Korban, setelah itu Terdakwa membuka semua pakaian Terdakwa sehingga dalam keadaan telanjang bulat lalu Terdakwa mengambil posisi berlutut diatas tubuh Anak Korban yang berbaring terlentang, kemudian Terdakwa memasukkan alat kelaminnya kedalam alat kelamin anak korban, lalu Terdakwa menggoyangkan pantatnya maju mundur hingga Terdakwa merasakan kenikmatan dan mengeluarkan sperma diatas kasur, yang kedua kalinya yaitu ketika Anak Korban mendatangi Terdakwa bersama dengan ibu Ratih, lalu ibu Ratih pamit untuk keluar sebentar saja namun ternyata ibu Ratih tidak kembali lagi, sehingga Terdakwa mengajak Anak Korban masuk kedalam kamar lalu menyetubuhi Anak Korban, dengan posisi Anak Korban diatas dan Terdakwa berada dibawah, lalu yang ketiga kalinya yaitu pada tanggal 6 April 2023, dimana Anak Korban kembali mendatangi rumah Terdakwa dan pada saat tiba dirumah Terdakwa, Anak Korban dan Terdakwa masuk kedalam kamar Terdakwa sambil bercerita, setelah itu Terdakwa mengunci pintu kamar lalu Terdakwa kembali menyetubuhi Anak Korban;

*Halaman 19 dari 23 Putusan Nomor 146/Pid.Sus/2023/PN Wtp*



Menimbang, bahwa setelah Terdakwa bersetubuh dengan Anak Korban, Terdakwa kemudian memberikan uang, yang pertama sejumlah Rp100.000,00 (seratus ribu rupiah), yang kedua sejumlah Rp50.000,00 (lima puluh ribu rupiah) sebanyak 2 (dua) kali dan yang ketiga sejumlah Rp100.000,00 (seratus ribu rupiah);

Menimbang bahwa pemberian uang oleh Terdakwa kepada Anak Korban oleh Undang-undang Perlindungan Anak dipandang sebagai upaya membujuk untuk melakukan perbuatan yang dikehendaki Terdakwa, apalagi pemberian uang oleh Terdakwa tersebut selalu diberikan Terdakwa setiap kali selesai bersetubuh dengan Anak Korban;;

Menimbang bahwa berdasarkan uraian pertimbangan di atas, kualifikasi yang paling tepat dikenakan terhadap perbuatan Terdakwa adalah membujuk, sehingga dengan terpenuhinya kualifikasi membujuk tersebut maka unsur Dengan sengaja membujuk anak melakukan persetubuhan dengannya telah terpenuhi menurut hukum;

Menimbang, bahwa oleh karena semua unsur dari Pasal 81 ayat (2) Undang-undang Nomor 17 tahun 2016 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-undang Nomor 1 tahun 2016 tentang perubahan kedua Undang-undang Nomor 23 tahun 2002 tentang Perlindungan anak menjadi Undang-undang Jo Undang-undang (UU) Nomor 35 Tahun 2014 tentang Perubahan atas UU RI Nomor 23 Tahun 2002 tentang Perlindungan Anak telah terpenuhi, maka Terdakwa haruslah dinyatakan telah terbukti secara sah dan meyakinkan melakukan tindak pidana sebagaimana didakwakan dalam dakwaan tunggal;

Menimbang, bahwa menanggapi pembelaan dari Penasihat hukum Terdakwa yang pada pokoknya menyatakan bahwa anak korban tidak lagi dapat dikategorikan sebagai anak, karena sudah menikah, dan persetubuhan dilakukan atas dasar suka sama suka, Majelis Hakim berpendapat sebagai berikut :

- Bahwa definisi anak dalam Undang-undang (UU) tentang Perlindungan Anak, adalah seseorang yang belum berusia 18 (delapan belas) tahun termasuk anak yang masih dalam kandungan, selanjutnya diatur pula dalam Undang-undang nomor 11 tahun 2012 tentang Sistem Peradilan Pidana Anak, didalam undang-undang tersebut, dibagi anak sebagai pelaku, anak korban dan anak saksi, yang dimaksud dengan anak korban adalah anak yang belum berumur 18 tahun yang mengalami penderitaan, fisik mental dan atau kerugian ekonomi yang disebabkan oleh tindak pidana;

*Halaman 20 dari 23 Putusan Nomor 146/Pid.Sus/2023/PN Wtp*



- Bahwa definisi anak dalam kedua undang-undang tersebut yang merupakan aturan yang paling baru, hanya membatasi bahwa anak adalah anak yang belum mencapai usia 18 tahun, tanpa menentukan apakah anak tersebut sudah kawin atau belum dengan kata lain bahwa sepanjang anak tersebut masih berusia dibawah 18 tahun maka tetap dikategorikan sebagai anak, oleh karena meskipun Anak sudah menikah tetapi psikis mereka masih relatif sama dengan anak-anak pada umumnya;
- Bahwa persetujuan tersebut dilakukan atas dasar suka sama suka, hal ini telah dipertimbangkan sebagaimana dalam uraian unsur pertimbangan tersebut diatas, bahwa benar Terdakwa tidak pernah memaksa, dengan kekerasan atau ancaman kekerasan, atau menggunakan tipu muslihat untuk bersetubuh dengan anak korban, akan tetapi Terdakwa selalu memberikan uang setelah bersetubuh dengan Anak, yang pertama sejumlah Rp100.000,00 (seratus ribu rupiah), yang kedua sejumlah Rp50.000,00 (lima puluh ribu rupiah) sebanyak 2 (dua) kali dan yang ketiga sejumlah Rp100.000,00 (seratus ribu rupiah), kendati alasan Terdakwa memberikan uang kepada Anak Korban karena Anak Korban meminta untuk di pakai Anak Korban membeli lem fox, hal ini dipandang dilakukan Terdakwa untuk memikat hati si anak agar anak korban menuruti kehendak Terdakwa untuk melakukan persetujuan dengannya;
- Bahwa bersetubuh dengan anak tidak dapat dibenarkan meskipun hal tersebut dilakukan atas dasar suka sama suka, karena Anak dianggap belum bisa membedakan antara hal yang baik dan yang buruk, serta Anak belum bisa memikirkan akibat dari tindakannya;

Menimbang, bahwa berdasarkan uraian pertimbangan tersebut diatas, maka pembelaan Penasihat Hukum Terdakwa patutlah dikesampingkan;

Menimbang bahwa dalam persidangan, Majelis Hakim tidak menemukan adanya hal-hal yang dapat menghapuskan pertanggungjawaban pidana, baik sebagai alasan pembenar dan/atau alasan pemaaf, serta Terdakwa mampu bertanggung jawab, maka Terdakwa harus dinyatakan bersalah dan dijatuhi pidana;

Menimbang bahwa oleh karena ancaman pidana Pasal yang terbukti adalah kumulatif (penjara dan denda), maka kepada Terdakwa selain dijatuhi pidana penjara juga dijatuhi pidana denda dengan ketentuan apabila pidana denda tidak dibayar maka diganti dengan pidana kurungan;

Menimbang, bahwa dalam perkara ini terhadap Terdakwa telah dikenakan penangkapan dan penahanan yang sah, maka masa penangkapan

*Halaman 21 dari 23 Putusan Nomor 146/Pid.Sus/2023/PN W/tp*



dan penahanan tersebut harus dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan;

Menimbang, bahwa oleh karena Terdakwa ditahan dan penahanan terhadap Terdakwa dilandasi alasan yang cukup, maka perlu ditetapkan agar Terdakwa tetap berada dalam tahanan;

Menimbang, bahwa terhadap barang bukti yang diajukan di persidangan untuk selanjutnya dipertimbangkan sebagai berikut:

Menimbang, bahwa barang bukti berupa 1 (satu) lembar baju daster warna putih, coklat, merah muda, 1 (satu) lembar BH warna biru navi, 1 (satu) lembar celana dalam warna coklat, maka perlu ditetapkan agar barang bukti tersebut dikembalikan kepada Anak Korban;

Menimbang, bahwa barang bukti berupa 1 (satu) unit sepeda motor merk Yamaha mio sporty warna putih tanpa plat polisi, yang telah disita dari Terdakwa, maka dikembalikan kepada Terdakwa;

Menimbang, bahwa untuk menjatuhkan pidana terhadap Terdakwa, maka perlu dipertimbangkan terlebih dahulu keadaan yang memberatkan dan yang meringankan Terdakwa;

Keadaan yang memberatkan:

- Perbuatan Terdakwa terhadap Anak Korban mengakibatkan rasamalu pada keluarga Anak Korban;

Keadaan Yang Meringankan:

- Terdakwa belum pernah dihukum;
- Terdakwa telah berupaya untuk bertanggung jawab atas perbuatannya;

Menimbang, bahwa oleh karena Terdakwa dijatuhi pidana maka haruslah dibebani pula untuk membayar biaya perkara;

Memperhatikan, Pasal 81 ayat (2) Undang-undang Nomor 17 tahun 2016 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-undang Nomor 1 tahun 2016 tentang perubahan kedua Undang-undang Nomor 23 tahun 2002 tentang Perlindungan anak menjadi Undang-undang Jo Undang-undang (UU) Nomor 35 Tahun 2014 tentang Perubahan atas UU RI Nomor 23 Tahun 2002 tentang Perlindungan Anak, Undang-undang Nomor 8 Tahun 1981 tentang Hukum Acara Pidana serta peraturan perundang-undangan lain yang bersangkutan;

#### **MENGADILI:**

1. Menyatakan Terdakwa **XXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXX** tersebut diatas terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana “membujuk Anak melakukan persetubuhan dengannya”,

*Halaman 22 dari 23 Putusan Nomor 146/Pid.Sus/2023/PN W/tp*



2. Menjatuhkan pidana kepada Terdakwa oleh karena itu dengan pidana penjara selama 5 (lima) tahun penjara dan denda sejumlah Rp1.000.000.000,00 (satu miliar rupiah) dengan ketentuan apabila denda tersebut tidak di bayar di ganti dengan pidana kurungan selama 3 (tiga) bulan.
3. Menetapkan masa penangkapan dan penahanan yang telah dijalani Terdakwa dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan;
4. Menetapkan agar Terdakwa tetap berada dalam tahanan ;
5. Menetapkan barang bukti berupa :
  - 1 (satu) lembar baju daster warna putih, coklat, merah muda;
  - 1 (satu) lembar BH warna biru navi;
  - 1 (satu) lembar celana dalam warna coklat;Dikembalikan kepada Anak Korban Xxxxxxx alias Sahra
  - 1 (satu) unit sepeda motor merk Yamaha mio sporty warna putih tanpa plat polisi;Dikembalikan kepada Terdakwa.
6. Membebaskan kepada Terdakwa membayar biaya perkara sejumlah Rp2.000,00 (dua ribu rupiah);

Demikianlah diputuskan dalam sidang permusyawaratan Majelis Hakim Pengadilan Negeri Watampone, pada hari Rabu tanggal 21 September 2023, oleh kami, Yulianti Muhidin, S.H., sebagai Hakim Ketua , Ernawati Anwar, S.H., M.H., Muswandar, S.H., M.H., masing-masing sebagai Hakim Anggota, yang diucapkan dalam sidang terbuka untuk umum pada hari Rabu tanggal 27 September 2023 oleh Hakim Ketua dengan didampingi Ibnu Rusydi, S.H., dan Muswandar, S.H., M.H., dibantu oleh Hendra Majid, S.H., Panitera Pengganti pada Pengadilan Negeri Watampone, serta dihadiri oleh Andi Khairil Akhmad, S.H., Penuntut Umum pada Kejaksaan Negeri Bone dan Terdakwa didampingi Penasihat Hukumnya;

Hakim Anggota,

Hakim Ketua,

t.t.d  
Ibnu Rusydi, S.H.

t.t.d  
Yulianti Muhidin, S.H.

t.t.d  
Muswandar, S.H., M.H.

Panitera Pengganti,

t.t.d  
Hendra Majid, S.H.

Halaman 23 dari 23 Putusan Nomor 146/Pid.Sus/2023/PN Wtp